



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan dan akuntansi serta untuk memenuhi persyaratan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu adanya pedoman teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 91

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2013 Tata Kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Daerah Rumah Sakit I La Galigo.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut RSUD I La Galigo adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola RSUD I La Galigo adalah pimpinan RSUD I La Galigo yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD I La Galigo yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD I La Galigo yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD I La Galigo
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan / atau jasa untuk keperluan operasional RSUD I La Galigo.
15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD I La Galigo dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16. Piutang RSUD I La Galigo adalah jumlah uang yang akan diterima oleh RSUD I La Galigo dan/atau hak Badan Layanan Umum Daerah RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
17. Utang RSUD I La Galigo adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD I La Galigo.
18. Rekening Kas BLUD RSUD I La Galigo adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh pemimpin RSUD I La Galigo pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD I La Galigo.
19. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas laporan keuangan.
20. Rencana Strategis Bisnis RSUD I La Galigo yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis RSUD I La Galigo adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD I La Galigo.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD I La Galigo, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD I La Galigo yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD I La Galigo.
23. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
24. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh RSUD I La Galigo yang berasal dari barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja RSUD I La Galigo dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya.
25. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD I La Galigo pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dan aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
26. Tarif adalah imbalan atas barang dan/ atau jasa yang diberikan oleh RSUD I La Galigo termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
27. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa ini terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
28. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
29. Besaran presentase ambang batas adalah besaran presentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi RSUD I La galigo meliputi :

- a. kewenangan pengelolaan keuangan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. perubahan anggaran; dan
- e. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA RSUD I LA GALIGO

Bagian Kesatu :

Pejabat Pengelola

Pasal 3

Pejabat pengelola RSUD I La Galigo terdiri atas :

- a. pemimpin adalah Direktur : 91

b. Pejabat keuangan adalah Kepala Bagian Tata Usaha; dan

c. Pejabat teknis adalah Kepala Bidang;

Bagian Kedua

Pemimpin RSUD I La Galigo

Pasal 4

- (1) Direktur selaku pemimpin RSUD I La Galigo adalah penanggung jawab umum operasional dan keuangan RSUD I La Galigo.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD I La Galigo;
 - b. menyusun rencana strategi bisnis RSUD I La Galigo;
 - c. menyiapkan RBA tahunan;
 - d. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan RSUD I La Galigo selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan RSUD I La Galigo kepada Bupati;
 - g. melakukan pengelolaan utang- piutang; dan
 - h. menandatangani pengeluaran dari rekening kas RSUD I La Galigo.

Bagian Ketiga

Pejabat Keuangan RSUD I La Galigo

Pasal 5

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan RSUD I La Galigo adalah penanggung jawab keuangan RSUD I La Galigo.
- (2) Penanggung jawab keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD I La Galigo;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. menyalenggarakan pengelolaan ekuitas keuangan;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - i. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);

Bagian Keempat

Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD I La Galigo

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD adalah pejabat melaksanakan fungsi tata usaha keuangan RSUD I La Galigo

- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
 - b. meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) gaji, tunjangan pegawai serta penghasilan lainnya ;
 - c. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - d. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi;
 - g. menyiapkan laporan keuangan;
 - h. melakukan penatausahaan utang/piutang;
 - i. melakukan penatausahaan penerimaan/piutang;
 - j. melakukan penatausahaan pengeluaran/utang;
 - k. melakukan penatausahaan persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - l. melakukan penatausahaan ekuitas.

Bagian kelima

Pejabat Teknis RSUD I La Galigo

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang selaku pejabat teknis adalah penanggungjawab teknis di bidang masing-masing
- (2) Pejabat Teknis mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, admininstrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) RSUD I La Galigo menyusun Renstra bisnis lima tahunan berdasarkan pada RPJMD.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan RSUD I La Galigo.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. 91

- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 10

- (1) RSUD I La Galigo menyusun RBA tahunan dengan berpedoman pada renstra bisnis RSUD I La Galigo.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan RSUD lainnya.
- (3) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD I La Galigo dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan RSUD I La Galigo.
- (4) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

Pasal 11

- (1) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) merupakan belanja yang dapat bertambah atau berkurang setidaknya proporsional dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.
- (2) Persentase ambang batas tertentu merupakan kebutuhan yang sesuai, dapat diprediksi dan dicapai serta terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), memuat ;
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan; 9

- e. perkiraan harga;
 - f. perkiraan anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/ modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 13

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan, dan pendapatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persamaan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD I La Galigo.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. *41*

- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 14

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Perda APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 15

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), disampaikan kepada PPKD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.
- (3) Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 16

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau RKA-RSUD I La Galigo beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 17

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin RSUD I La Galigo melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-RSUD I La Galigo untuk diajukan kepada PPKD.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian kesatu

DPA-RSUD I La Galigo

Pasal 19

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), paling sedikit mencakup :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan. 91

- (2) PPKD mengesahkan DPA-RSUD I La Galigo sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, RSUD I La Galigo dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 20

- (1) DPA-RSUD I La Galigo yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-RSUD I La Galigo

Pasal 21

- (1) DPA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pemimpin RSUD I La Galigo.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi dari hubungan kerja antara Bupati dan Pemimpin RSUD I La Galigo, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pemimpin RSUD I La Galigo untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 22

Pendapatan bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan RSUD I La Galigo yang sah.

Pasal 23

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional,

sewa menyewa dan usaha lainya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD I La Galigo.

- (4) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d adalah pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dalam hal RSUD I La Galigo ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 24

- (1) Seluruh pendapatan RSUD I La Galigo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD I La Galigo sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan RSUD I La Galigo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD I La Galigo dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan RSUD I La Galigo.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap bulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

BIAYA

Pasal 25

- (1) Biaya RSUD I La Galigo merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD I La Galigo dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD I La Galigo dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. 91

- (4) Biaya RSUD I La Galigo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 26

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 27

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 28

- (1) Seluruh pengeluaran biaya RSUD I La Galigo yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan. 41

- (2) Seluruh pengeluaran biaya RSUD I La Galigo yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagian dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagian dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Pengeluaran biaya RSUD I La Galigo diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD I La Galigo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD I La Galigo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya RSUD I La Galigo yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD I La Galigo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk status BLUD bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD I La Galigo mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

Pasal 30

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD I La Galigo.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-RSUD I La Galigo oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 31

- (1) Pimpinan BLUD RSUD I La Galigo dapat mengubah atau memindahkan alokasi biaya dalam rincian anggaran sesuai dengan perubahan kebutuhan layanan pada batas-batas jenis anggaran dalam DPA-BLUD.
- (2) Perubahan atau pemindahan alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPKD.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kas

Pasal 32

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD I La Galigo. *91*

Pasal 33

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD I La Galigo menyeienggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan RSUD I La Galigo pada setiap hari kerja Bank disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD I La Galigo dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD I La Galigo.

Bagian Kelima

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 34

- (1) RSUD I La Galigo dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD I La Galigo.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD I La Galigo melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD I La Galigo menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang RSUD I La Galigo.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 35

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) RSUD I La Galigo dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas. 41

- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 37

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pembayaran pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), menjadi tanggung jawab RSUD I La Galigo.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang RSUD I La Galigo menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 39

- (1) RSUD I La Galigo wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan RSUD I La Galigo dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keenam

Investasi

Pasal 40

- (1) RSUD I La Galigo dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD I La Galigo.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 41

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek;
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. berisiko rendah.

Pasal 42

- (1) RSUD I La Galigo tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; atau
 - c. investasi langsung (pendirian perusahaan).
- (3) Dalam hal RSUD I La Galigo mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Pasal 43

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD I La Galigo.
- (2) Pendapatan RSUD I La Galigo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Ketujuh

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 44

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD I La Galigo dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 45

- (1) RSUD I La Galigo dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan RSUD I La Galigo yang sah.

Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin RSUD I La Galigo dan disetujui Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin RSUD I La Galigo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat

menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD I La Galigo.

Pasal 47

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD I La Galigo sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin RSUD I La Galigo yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD I La Galigo.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 49

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 50

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Barang

Pasal 51

- (1) Barang inventaris milik RSUD I La Galigo dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap. 91

- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan RSUD I La Galigo.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD I La Galigo.

Pasal 52

- (1) RSUD I La Galigo tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD I La Galigo atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan RSUD I La Galigo dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD I La Galigo.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kepala SKPD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 53

- (1) Tanah dan bangunan RSUD I La Galigo disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepala SKPD, dapat dialihgunakan oleh pemimpin Kepala SKPD dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kerjasama

Pasal 54

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD I La Galigo dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 55

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD I La Galigo.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD I La Galigo dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 

- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD I La Galigo kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD I La Galigo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD I La Galigo dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD I La Galigo.

Pasal 56

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 merupakan pendapatan RSUD I La Galigo.
- (2) Pendapatan RSUD I La Galigo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 57

Kerugian pada RSUD I La Galigo yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 58

Penatausahaan keuangan RSUD I La Galigo paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 59

- (1) Penatausahaan RSUD I La Galigo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan RSUD I La Galigo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 60

- (1) Pimpinan RSUD I La Galigo menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan RSUD I La Galigo.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD. 

BAB VI
PERUBAHAN RBA DAN DPA-RSUD I LA GALIGO

Bagian kesatu
Perubahan RBA dan DPA

Pasal 61

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila :
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD;
 - b. belanja melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan; dan
 - c. pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 62

- (1) RSUD I La Galigo menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD I La Galigo dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 63

- (1) RSUD I La Galigo menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) RSUD I La Galigo mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), pemimpin RSUD I La Galigo menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi RSUD I La Galigo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 65

- (1) Laporan keuangan RSUD I La Galigo terdiri dari: 

- a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya RSUD I La Galigo selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran RSUD I La Galigo.

Pasal 66

- (1) Setiap triwulan RSUD I La Galigo menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan RSUD I La Galigo wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 67

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB VIII

SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN

Pasal 68

- (1) Surplus anggaran RSUD I La Galigo merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD I La Galigo pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran RSUD I La Galigo dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD I La Galigo.

Pasal 69

- (1) Defisit anggaran RSUD I La Galigo merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSUD I La Galigo pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran RSUD I La Galigo dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Pembinaan teknis RSUD I La Galigo dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. 4

- (2) Pembinaan keuangan RSUD I La Galigo dilakukan oleh PPKD.

Pasal 71

- (1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin RSUD I La Galigo.

Pasal 72

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 73

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen RSUD I La Galigo menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal RSUD I La Galigo.
- (2) Fungsi pengendalian internal RSUD I La Galigo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen RSUD I La Galigo dalam hal:
- a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain:
- a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

Pasal 74

Pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD I La Galigo yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71, dilakukan juga oleh dewan pengawas.

BAB X

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 75

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD I La Galigo dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan. 91

- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD I La Galigo sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

Pasal 76

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD I La Galigo dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*);
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 77

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) PPK-RSUD I La Galigo yang dibentuk dari satuan kerja, biaya operasional RSUD I La Galigo untuk sementara dibiayai dari penerimaan fungsional RSUD I La Galigo yang bersangkutan sampai dengan perubahan APBD tahun berjalan.
- (2) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk membiayai RSUD I La Galigo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila kegiatan RSUD I La Galigo mendesak untuk segera dilaksanakan.
- (3) Kegiatan RSUD I La Galigo mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kriteria:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Biaya operasional RSUD I La Galigo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah perubahan APBD dapat dibiayai dari APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 79

Dalam hal RSUD I La Galigo ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan proses pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. 91

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *GA*

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ASIS. EN	<i>h.</i>
DIREKTUR	<i>goh.</i>
KABAG. TU	<i>f.</i>

Ditetapkan di
pada tanggal, 27 November 2013
BUPATI LUWU TIMUR,

h.
ANDI HATTA M.

Diundangkan di
pada tanggal , 27 November 2013.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

grie

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 23

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 23 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR SEBAGAI BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD

KOP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 KOP RSUD I LA GALIGO
 LAPORAN PENDAPATAN BLUD RSUD I LA GALIGO
 Bulan¹ TAHUN¹

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D bulan LALU	REALISASI bulan INI	REALISASI S/D bulan INI	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan BLUD					
	1. Jasa Layanan					
	2. Hibah					
	3. Hasil Kerjasama					
	4. Pendapatan Lain yang Sah					
	Jumlah					

.....,20....¹

Pemimpin BLUD RSUD I LA GALIGO,

Mengetahui,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(nama lengkap)
 NIP.....²

(nama lengkap)
 NIP.....²

Keterangan:

¹ diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.

² diisi Nomor Induk Pegawai.

STEMPEL PARAF KOORDINASI:

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS	
ASISTEN SEKRETARIS	
DIREKTUR	
W. SAG. TU	

BUPATI LUWU TIMUR,


 ANDI HATTA M.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR SEBAGAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

KOP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KOP BLUD RSUD I LA GALIGO
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD RSUD I LA GALIGO
Triwulan.....Tahun.....sebesar Rp..... (.....), yang berasal
dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan
lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka
pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang
berlaku pada BLUD RSUD I LA GALIGO dan bukti-bukti pengeluaran ada
pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan
pengesahan pengeluaran biaya BLUD RSUD I LA GALIGO.

.....,20....¹

Pemimpin BLUD RSUD I LA GALIGO,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP²

Keterangan:

¹ diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan tanggung jawab
dibuat dibuat.

² diisi Nomor Induk Pegawai.

STEMPEL PARAF KOORDINASI:	
TELAH DITETAPKAN	PARAF
SEKDA	h.
ASIS	h.
DIREKTUR	Am
KABAG. TU	h.

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR SEBAGAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD

KOP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KOP RSUD I LA GALIGO

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD RSUD I LA GALIGO

TRIWULAN¹ TAHUN¹

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN INI	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
	1. Biaya Pelayanan					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa pelayanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang & jasa					
	f. Biaya pelayanan lain-lain					
	2. Biaya Umum & Administrasi					
	a. Biaya Pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang & jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya umum & adm. lain-					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Biaya kerugian penjualan aset tetap					
	d. Biaya kerugian penurunan nilai					
	Jumlah					

.....,20....¹

Pemimpin BLUD RSUD I LA GALIGO,

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....²

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....²

Keterangan:

¹ diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat.

² diisi Nomor Induk Pegawai

STEMPEL PARAF KOORDINASI:

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
DIREKTUR	
KAB. LUWU TIMUR	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.